



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, 16 Oktober 2018

Perihal : Gugatan

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Di

J a m b i

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : FAHRIL
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 007, Desa Pulau Pandan, Kec.Limun
Kabupaten Sarolangun
Pekerjaan : Petani

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

2. Nama : MUHAMMAD RADI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 001, Desa Pulau Pandan, Kec.Limun
Kabupaten Sarolangun
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

3. Nama : ARSAL
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 001, Desa Pulau Pandan, Kec.Limun
Kabupaten Sarolangun
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/FP/JSI/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018, dalam hal ini diwakili oleh :

- FERDIA PRAKARSA, SH;
- RICO VINO, SH;

Gugatan Fahril CS
Halaman 1 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office “FERDIA PRAKARSA, SH & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Kepodang Raya No. 17, RT. 24 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Bupati Sarolangun yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Sebelum menyampaikan Petitum Gugatan a quo, izinkanlah Para Penggugat untuk terlebih dahulu menguraikan Objek Sengketa, tenggang waktu pengajuannya, serta aspek aspek formil gugatan yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dan aspek materil dari gugatan yang berisi alasan dan argumentasi yuridis (dasar) yang menjadi landasan petitum gugatan ini, yaitu sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN ;-----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2018 dan pelantikan serta pengambilan sumpahnya telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2018 ;-----
- Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN pada tanggal 26 September 2018 melalui Kantor Camat Kecamatan Limun ;-----
- Bahwa Gugatan a quo di ajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2018 ;-----

Gugatan Fahril CS
Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tengggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa untuk menghitung jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan tersebut, dapat pula ditinjau dalam Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, *juncto* Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 *juncto* yurisprudensi No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 ;-----
- Bahwa oleh karenanya terkait gugatan a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, *juncto* Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 *juncto* yurisprudensi No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau di umumkanannya keputusan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat a quo ;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final,*

Gugatan Fahril CS
Halaman 3 dari 19 halaman



yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai sebagai :
 - a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
- Bahwa Tergugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa berdasarkan definisi di atas, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yang

Gugatan Fahril CS
Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Bupati Sarolangun ;-

- Bahwa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN yang menjadi objek perkara a quo, bersifat kongkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat a quo bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dibuat secara tertulis dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “mengangkat Kepala Desa Pulau Padan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun” ;-----
- b. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut “mengangkat Kepala Desa Pulau Padan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun” yang menunjuk perseorangan” ;-----
- c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat keputusan Tergugat tersebut telah definitif serta dinyatakan berlaku sejak tanggal di tetapkan ;-----
- d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yaitu hilangnya kesempatan Para Penggugat selaku Calon Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun untuk menjadi kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun periode 2018 - 2022 ;-----

IV. KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT

- Bahwa dalam hukum acara PTUN, secara formal Para Penggugat yang hendak mengajukan Gugatan harus mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) sesuai dengan adagium *point d’interest point d’action*

Gugatan Fahril CS
Halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ada kepentingan baru ada aksi), *no interest no action* (tanpa ada kepentingan tidak ada aksi);-----

- Bahwa mengenai kepentingan hukum Para Penggugat secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
- Bahwa Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menjelaskan secara detil mengenai definisi "kepentingan", oleh karena itu definisi kepentingan dapat di pahami melalui doktrin. Menurut Indroharto, "kepentingan" secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);-----
- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan a quo yaitu Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN, Para Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai berikut :
 - a. Bahwa terbitnya Objek Gugatan a quo menyebabkan hilangnya kesempatan Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun untuk menjadi Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun periode 2018 - 2024 ;-----

Gugatan Fahril CS
Halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa secara politis Para Penggugat juga merasa di rugikan, yakni timbulnya kekecewaan masyarakat Desa Pulau Pandan yang telah memilih dan mendukung Para Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun periode 2018-2024 ;-----
- c. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menjadi pengeluaran yang sia-sia akibat kecurangan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ;
- d. Bahwa proses pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang diwarnai kecurangan serta upaya penyelesaian sengketa yang telah dilalui menimbulkan keresahan dan trauma bagi Para Penggugat ;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. Dasar Gugatan

1. Bahwa Bupati Kabupaten Sarolangun dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sarolangun telah menerbitkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Pandan membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan melalui Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Pandan No : SK/01/BPD/2018, tanggal 22 April 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ;-----
3. Bahwa selanjutnya PPS membentuk dan menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, tanpa menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan KPPS, hal ini kemudian hari dibernarkan oleh PPS dan

Gugatan Fahril CS
Halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Limun sebagaimana dalam jawaban keberatan terhadap Pelaksanaan Pilkades Tahun 2018 Nomor : 141/270/Pem/2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sarolangun Tingkat Kecamatan Limun yang juga diketahui oleh Camat Limun pada kolom 1 (satu), menyebutkan bahwa “Dari dokumen PILKADES Desa Pulau Pandan hanya ada surat keputusan BPD Nomor 03/BPD/2018 tanggal 22 April 2018 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun atas nama : SYARIL dan SWARTO” ;-----

4. Bahwa KPPS ilegal yang di bentuk secara lisan oleh PPS, selanjutnya mulai menjalankan rangkaian tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ;-----
5. Bahwa Para Penggugat adalah 3 (Tiga) dari 5 (Lima) Calon Kepala Desa Pulau Pandan yang menjadi peserta pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 ;-----
6. Bahwa selanjutnya Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2018 ;-----
7. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan sistem E-voting ;-----
8. Bahwa pada saat hari dilangsungkanya Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, KPPS tidak mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing sehingga menimbulkan ketidaktertiban alur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya ;-----
9. Bahwa KPPS selaku pelaksana Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, dalam menjalankan tugas telah bertindak memihak, tidak profesional dan berat sebelah yaitu

Gugatan Fahril CS
Halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membiarkan atau sengaja mengizinkan pemilih yang tidak memiliki Surat Undangan dan Identitas yang sah serta tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk ikut memilih guna memenangkan salah satu calon ;-----

10. Bahwa pada saat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang bertindak mengambil dan memasukan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit adalah petugas KPPS bukan Pemilih yang bersangkutan, sehingga Pemilih tidak mengetahui apakah nama calon yang dipilih pada hasil cetak struk sama dengan yang dipilih pada layar monitor e-voting ;-----

11. Bahwa dari hasil Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan dengan menggunakan sistem e-voting yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2018 diperoleh perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nama Calon	Jumlah Suara
1.	DEDI DEFRIANSYAH	83
2.	MUHAMMAD RADI	255
3.	ARSAL	176
4.	JHON JASMIN	304
5.	FAHRIL	289

Selanjutnya dari rekapitulasi penghitungan suara di dapatkan selisih suara antar calon sebagai berikut :

- Penggugat I dengan suara terbanyak terdapat selisih suara sebanyak 15 (lima belas) suara.
- Penggugat II dengan suara terbanyak terdapat selisih suara sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara.
- Penggugat III dengan suara terbanyak terdapat selisih suara sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara.

12. Bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang memenangkan oleh calon nomor urut 4 Sdr. JHON JASMIN, selanjutnya disahkan oleh PPS dengan membuat Berita Acara Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan Calon

Gugatan Fahril CS
Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018, tanggal 02 Agustus 2018 ;

13. Bahwa selanjutnya PPS menyampaikan penetapan hasil penghitungan suara dan dan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa, kemudian Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Tahun 2018, tanggal 03 Agustus 2018 ;-----

14. Bahwa setelah kegiatan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun selesai, kotak audit oleh KPPS diserahkan kepada PPS dalam kondisi tidak di segel, selanjutnya PPS tidak langsung menyerahkan kepada Camat, melainkan kotak audit disimpan terlebih dahulu di Sekretariat PPS ;-----

15. Bahwa selanjutnya PPS bertindak di luar batas kewenangannya, melakukan kecurangan dengan membuka kotak audit, hal ini terbukti dengan ditemukannya lembar struk yang seharusnya berada di dalam kotak suara/kotak audit di sekretariat PPS dan tempat pembuangan sampah rumah kediaman ketua PPS antara lain :

- Struk kosong 4 lembar
- Struk A.n Aرسال S.Pd.I 4 lembar
- Struk A.n Fahril 2 lembar
- Struk A.n Dedi Depriansyah 2 lembar
- Struk A.n M Radi 2 lembar

16. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, kotak audit yang berada di Sekretariat PPS selanjutnya diserahkan kepada BPD Desa Pulau Pandan dan pada hari yang sama oleh BPD langsung di serahkan ke Kantor Camat Kecamatan Limun dalam kondisi salah satu kunci kotak audit hilang ;-----

17. Bahwa terhadap penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Para

Gugatan Fahril CS
Halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada Camat Limun pada tanggal 03 Agustus 2018 ;-----

18. Bahwa atas permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan tersebut pada tanggal 08 Agustus 2018 Para Penggugat telah dipanggil oleh Camat Limun dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan Limun untuk menyelesaikan terkait keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tentang hasil pilkades Desa Pulau Pandan, namun dalam Rapat bersama Camat Limun dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan Limun Para Penggugat melihat permasalahan tersebut tidak ada penyelesaiannya sebagaimana yang dituangkan dalam Jawaban Keberatan terhadap Pelaksanaan Pilkades Tahun 2018 Nomor : 141/270/Pem/2018 dan Para Penggugat tidak menerima hasil penyelesaian keberatan Pilkades Desa Pulau Pandan tersebut ;-----
19. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, BPD Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun kemudian menindaklanjuti hasil Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan dengan menyampaikan perihal Calon Kepala Desa Pulau Pandan Terpilih Sdr. JHON JASMIN kepada Camat Limun melalui Surat Nomor : 14/BPD.PP/VIII/2018 ;---
20. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, PPS Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menerbitkan Laporan dan Pernyataan yang disampaikan kepada Camat Kecamatan Limun yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan periode 2018-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 “CACAT HUKUM” ;-----
21. Bahwa selanjutnya PPS Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menguraikan adanya temuan-temuan dan serta kejadian yang menjadi dasar PPS menerbitkan laporan dan pernyataan yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan periode 2018-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 “CACAT HUKUM” yaitu sebagai berikut :

Gugatan Fahril CS
Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugas tidak dilengkapi dengan Perintah Tugas/Surat Keputusan yang telah diatur oleh Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu pasal 7 ayat (1) huruf e, pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 17 ayat (1) dan (2);
- b. Kotak Suara tidak langsung ke kantor Camat Limun setelah diserahkan KPPS kepada PPS, namun kotak tersebut menginap di Sekretariat satu malam, keesok harinya baru diserahkan kepada Ketua BPD, selanjutnya oleh Ketua BPD pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 kira-kira pukul 11.30 kotak suara diserahkan ke Kantor Camat Limun dan **satu kunci Kotak Suara Hilang**, pada saat Kotak Suara tersebut diserahkan mulai dari KPPS, PPS, dan BPD dalam keadaan **tidak disegel**. Hal ini melanggar Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 21 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf h ;-----
- c. Ditemukan struk pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Periode 2018-2024 di ruang sekretariat di rumah KPPS sebanyak 12 lembar dengan rincian yang terdiri dari :
- Struk kosong 4 lembar
 - A.n Aرسال S.Pd.I 2 lembar
 - A.n Fahril 2 lembar
 - A.n Dedi Depriansyah 2 lembar
 - A.n M Radi 2 lembar

Struk ditemukan pada tanggal 4 Agustus 2018, kemudian ditemukan kembali 2 struk A.n Aرسال S.Pd.I pada tanggal 8 Agustus 2018 ditempat pembuangan sampah di rumah PPS/Ardinal ;-----

- d. Pada tanggal 4 Agustus 2018 surat undangan yang ada di rumah sekretariat di hitung lembarannya oleh anggota PPS dan KPPS serta saksi-saksi yang hasilnya berjumlah 1065 lembar, sedangkan suara sah berjumlah 1110 suara, selisih surat undangan dan surat suara sah berjumlah 45, kemudian pada tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 wib surat undangan yang telah dihitung ulang oleh

Gugatan Fahril CS
Halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota PPS dan KPPS ternyata telah bertambah dari 1065 menjadi 1094 ;-----

e. Pada pemungutan suara saya selaku Ketua PPS tidak dapat mengontrol pelaksanaan pemungutan suara dengan baik dikarenakan telah terjadi insiden kekerasan oleh saudara Rotani (pemukulan) terhadap saya selaku Ketua PPS, dan Saudara Rotani merupakan keluarga dari calon no urut 4 ;-----

22. Bahwa atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Para Penggugat sudah mengajukan keberatan sebagai upaya administratif (*administratief beroep*) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sarolangun, namun keberatan Para Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dan disarankan untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu pulalah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;-----

B. Alasan Gugatan

1. Bahwa tindakan Tergugat tetap mengeluarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa tindakan PPS Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, yang tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan dan penetapan KPPS senyatanya telah bertentangan dengan kaidah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "*Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa membentuk Kelompok Penyelenggara*

Gugatan Fahril CS
Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh BPD”, dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati a quo yang menyatakan :

- (1) Panitia Pemungutan Suara (PPS) membentuk dan menetapkan KPPS sesuai dengan jumlah TPS ;
- (2) KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berjumlah minimal 7 (Tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Beberapa orang Anggota sesuai kebutuhan alat e-Voting, e-Verifikasi, Generator dan Kotak Audit, dan
 - e. Salah satu anggota sebagaimana dimaksud huruf d harus memiliki pengetahuan tentang tata cara untuk mengoperasikan sistem pemungutan dengan peralatan secara elektronik.

Dengan demikian jelas kedudukan KPPS sebagai penyelenggara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun tidaklah memiliki landasan hukum, meskipun secara *de facto* KPPS menjalankan segala tugas dan kewenangan seolah-olah sebagai KPPS yang sah ;-----

2. Bahwa meskipun tidak memiliki landasan hukum atas kedudukannya, KPPS bertindak seolah-olah penyelenggara pemungutan suara yang sah, dan telah melakukan tindakan-tindakan hukum dan/atau mengambil keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan pada pelaksanaan Pemungutan Suara juga tidak memiliki landasan hukum, maka Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12

Gugatan Fahril CS
Halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama
JHON JASMIN mengandung cacat hukum ;-----

3. Bahwa selanjutnya perbuatan KPPS yang tidak mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing sehingga menimbulkan ketidaktertiban pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi *“sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut :*
- a. *Petugas yang mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;*
 - b. *Petugas yang meneliti, mencocokkan kartu/surat undangan dan pemilih dengan daftar pemilih tetap;*
 - c. *Petugas penerima surat undangan dan menukar dengan surat suara atau smart card untuk pemilihan dengan menggunakan e-voting;*
 - d. *Petugas yang mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;*
 - e. *Petugas yang mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara atau kertas/struk audit ke dalam kotak audit;*
 - f. *Petugas yang memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.*
4. Bahwa tindakan KPPS yang membiarkan atau dengan sengaja mengizinkan pemilih yang tidak memiliki Surat Undangan dan Identitas yang sah serta tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk ikut memilih guna memenangkan salah satu calon bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan *“Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih atau mencoblos” ;-----*

Gugatan Fahril CS
Halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya tindakan petugas KPPS yang mengambil dan memasukan lembar struk hasil cetak e-voting ke dalam kotak suara atau audit bertentangan dengan Pasal 69 ayat (3) huruf e Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi *"Petugas yang mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara atau kertas/struk audit ke dalam kotak audit"* oleh karenanya jelas bahwa perbuatan KPPS telah menyalahi tugas dan wewenang sebagai KPPS ;-----
6. Bahwa selanjutnya tindakan PPS yang membuka kotak audit/kotak suara yang disimpan di sekretariat PPS bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi *"Penghitungan dan atau pembukaan kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)"* dan ditemukannya struk-struk yang berada di luar kotak audit cukup menjadi bukti adanya pembukaan kotak audit pada saat kotak audit disimpan di sekretariat PPS ;-----
7. Bahwa selain itu tindakan Tergugat a quo juga bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen vn Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :
 - Asas kecermatan (*principle of carefulness*)

Asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dalam hal tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten

Gugatan Fahril CS
Halaman 16 dari 19 halaman



Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN dan tetap melakukan pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Pulau Pandan pada 26 September 2018, merupakan perbuatan tidak cermat karena diambil atas keadaan yang tidak relevan dalam hal mana Tergugat dalam mengambil keputusan hanya mengandalkan dan atau membaca dokumen berupa Surat Camat Limun Nomor : 141/277/Pem tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Penyerahan Nama Kades Terpilih Tahun 2018, padahal Camat Limun in casu pada saat rapat penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun di Tingkat Kecamatan Limun tidak berkapasitas sebagai pemutus, namun hanya sebagai fasilitator, tidak boleh berat sebelah tugasnya ;-----

Bahwa tindakan Tergugat a quo telah melanggar juga asas kecermatan formil yang mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil Keputusan harus meneliti dan mempertimbangkan secara komprehensif dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*vide* Putusan MA RI No. 150K/TUN/1992, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 213K/TUN/2007, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 101K/TUN/2014), karena Tergugat dalam mengambil keputusan telah mengabaikan fakta hukum yakni adanya Surat Laporan dan Pernyataan yang diterbitkan oleh PPS Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan tanggal 20 Agustus 2018 yang disampaikan melalui Camat Limun, yang pada pokok menerangkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun “CACAT HUKUM” ;-----

- Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempertimbangkan surat laporan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh PPS pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan yang

Gugatan Fahril CS
Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menyatakan bahwa proses pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan cacat hukum dan tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang mengabaikan fakta-fakta dan keberatan Penggugat dalam penyelesaian di tingkat kabupaten menunjukkan adanya ketidak kebenaran dan tidak terbukaannya proses Pemilihan Kepala Desa dan proses penyelesaiannya di tingkat Kabupaten, seharusnya Tergugat harus arif dan bijaksana dalam mengeluarkan objek sengketa, agar tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang didasari oleh hal-hal yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

- Asas kehati-hatian

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena tidak memperhatikan kecurangan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang cacat hukum dan telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon ;-----

Gugatan Fahril CS
Halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aquo et bono*) ;-----



Hormat kami
Kuasa Penggugat;
FERDIA PRAKARSA, SH;

RICO VINO, SH;

Gugatan Fahril CS
Halaman 19 dari 19 halaman